



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pasangkayu telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK 7601122002800001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 20 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Pemohon;

Lawan

XXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK 7601125510820001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 10 Agustus 1984, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 18 Maret 2025, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan, dan tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/XI/2003, tertanggal 24 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yang beralamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah sebagai kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya yang beralamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu.

3. Bahwa selama kurang lebih 21 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXX, (perempuan), umur 24 tahun;

3.2. XXXXXXXX, (laki-laki), umur 12 tahun;

Saat ini anak pertama (XXXXXXXX) Pemohon dan Termohon sedang berada di bawah asuhan Pemohon, sedangkan anak ke-2 (XXXXXXX) berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena:

5.1. Termohon jika marah selalu menggunakan benda tajam seperti pisau;

5.2. Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala rumah tangga;

5.3. Termohon egois dan sering tidak merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;

6. Bahwa sejak November 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggalkan kediaman bersama, Termohon pulang ke rumah saudara Termohon;
8. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam setiap persidangan telah diberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601122002800001, tanggal 4 Desember 2018 atas nama XXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/XI/2003, tanggal 24 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2;

II. Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 yang puncaknya terjadi pada bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak ketahui persis, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering menggunakan benda tajam;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;
2. XXXXXXX bin XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak ketahui persis, namun yang saksi ketahui setiap kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi sering mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, di dalam setiap persidangan telah diberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7601122002800001, tanggal 4 Desember 2018 atas nama XXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXX (Pemohon) bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 039/39/XI/2003, tanggal 24 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pasangkayu, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon seringkali tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan jika marah Termohon selalu menggunakan benda tajam seperti pisau:

2. Bahwa sejak bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2023 yang puncaknya terjadi pada bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kedua saksi tidak ketahui persis, namun yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan jika bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering menggunakan benda tajam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;
- b. Bahwa sejak bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya;
- c. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama dan sampai sekarang keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak bulan November 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 5 (lima) bulan lebih lamanya dan tidak saling

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangganya dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*");

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga retak dan pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 116 Huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXX binti XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon dalam sistem informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2025/PA.Pky



ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

MUH. IRFAN, S.H.

ttd

FIKRIANTO, S.H.

Perincian Biaya Proses :

- PNBP : Rp 70.000,00
- ATK : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)